

## **LEMBAGA WILAYATUL HISBAH DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH**

*Mariadi, M.H.I*  
*Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)*  
*Fakultas Syariah IAIN Langsa*

### **ABSTRAK**

Secara yuridis, pengaturan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syari'at Islam tertulis dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Wilayahul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayahul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayah al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

Kata Kunci: Lembaga, Wilayahul Hisbah, Undang-undang Pemerintahan Aceh

### **A. PENDAHULUAN**

Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat (2) dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kata menjamin dalam pasal ini jelas bermakna imperatif. Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan memberikan jaminan

bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.<sup>1</sup>

Beberapa konsensi dan signifikan terhadap masyarakat Aceh yakni peluang untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh meskipun tetap dalam kerangka hukum Nasional Indonesia. Peluang disini telah diaktualisasikan oleh masyarakat Aceh melalui PEMDA dan DPRD nya. Pemerintah Daerah melalui Gubernur dalam sebuah upacara di Lapangan Blang Padang

---

<sup>1</sup>Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam konteks Keindonesian*, Mizan, Bandung, 1997, halaman 29.

Banda Aceh telah mendeklarasikan pemberlakuan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah yang lalu. Gubernur Aceh telah membentuk Dinas Syariat Islam tingkat Provinsi dan kabupaten. DPRD Aceh juga telah mengeluarkan beberapa PERDA dan beberapa Qanun sebagai landasan terhadap pelaksanaannya.

Syari'at adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara) yang bertalian dengan agama Islam. Atau dengan kata lain Syari'at adalah segala produk peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan dibuat berdasarkan ajaran Agama Islam yang bersumber dari pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.<sup>2</sup>

Secara yuridis, pengaturan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syari'at Islam tertulis dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

---

<sup>2</sup>Nabhani, *PelaksanaanSyariat Islam di Aceh*, Saspa Group , Aceh Timur, 2011, halaman.59.

Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang yang diperkenalkan di Aceh. di masa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Tugas ini pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para Ulama, Imum Gampong (Imam Kampung), Keucik<sup>3</sup>, dan para Ureung Tuha (orang tua) yang di segani, apalagi pada masa itu, Rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi Pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan Syariat belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masiang menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan Syariat dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan Ma'ruf yang dianjurkan Syariat.

Dilihat dari sejarahnya Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan

---

<sup>3</sup> Keuchik adalah pimpinan dalam suatu gampong/kampong yang memahami karakter sosial masyarakatnya. Seorang keuchik berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat, lihat M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2012, halaman.178.

pelaksanaan Syariat Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian Qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syariat Islam di Aceh.

Aceh merupakan daerah yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan WH yang pernah aktif pada masa khulafaur Rasyidin. Di mana WH inilah yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Awalnya kehadiran WH di Aceh hanya berlandaskan Keputusan Gubernur No.01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, kemudian status lembaga ini pun terus di benahi baik dari organisasi maupun kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan Lahirnya UU No.11 Tahun 2006 maka Eksistensi WH akhirnya digabung dengan Satpol PP dengan Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis.

Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh dengan harapan lembaga ini menjadi “Polisi Khusus” yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi lebih dari itu adalah melakukan penegakan atas qanun di bidang syari’at<sup>4</sup> yang telah di buat di Aceh. Keberadaan Wilayatul Hisbah menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai tumpang tindih tugas dengan pihak penegak hukum lainnya khususnya dengan institut Kepolisian terutama pada tindak pidana yang selama ini ditangani pihak Kepolisian. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan Wilayatul Hisbah sangat tepat dan sangat penting dalam penanganan pelanggaran syari’at Islam, sebab dengan kehadiran Wilayatul Hisbah, syari’at Islam dapat ditegakkan.

Berdasarkan qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam

---

<sup>4</sup>Qanun syari’at Islam adalah qanun (peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Aceh) tentang pelaksanaan syari’at Islam. Qanun yang dibentuk oleh pemerintahan Aceh ada 2 kategori : 1. Qanun tentang pelaksanaan pemerintahan diluar masalah syari’at Islam, 2. Qanun tentang pelaksanaan syari’at Islam. Lihat Al-Yasa Abu Bakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, halaman 30.

Bidang Aqidah pada pasal 14 Bab VI disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh. Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan syari'at Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai pelaku sosialisasi dan pembinaan syari'at Islam yang terkait dengan hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menguatkan keberadaan Wilayatul Hisbah tidak hanya sebagai pengawas syari'at Islam tetapi lebih dari itu melakukan penegakan atas qanun-qanun bidang syari'at Islam. Hal itu dapat dilihat pada pasal 244 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi ideal Wilayatul Hisbah adalah sebagai polisi khusus yang bertugas menegakkan qanun-qanun syari'at Islam.<sup>6</sup>

Penegakan Qanun No.11 Tahun 2002 sangat menarik diperbincangkan sebab pada laporan penegakan Perda (Qanun) tahun

---

<sup>5</sup>Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

<sup>6</sup>Lihat UU Nomor 11 Tahun 2006, pasal 244 ayat (2)

2014 bahwa kasus terbanyak yakni pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Dimana penertiban busana muslim sebanyak 516 kasus, sedangkan penertiban pelajar pada jam belajar sebanyak 20 orang. Pada Qanun No.12 Tahun 2003 hanya 3 kasus pelaku khamar, Qanun No.13 Tahun 2003 sebanyak 20 kasus pelaku perjudian, Qanun No.14 Tahun 2003 berjumlah 37 kasus pelaku khalwat.

## B. SEJARAH WILAYATUL HISBAH

### 1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayat al-Hisbah terdiri dari dua kata, yaitu Wilayat dan Hisbah. Secara harfiah Wilayat berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan al-Hisbah berarti Imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.<sup>7</sup>

Kata Wilayat adalah bentuk masdar dari ولي - يلي - ولي وولاية yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong.<sup>8</sup> Istilah wilayat dengan makna ini dapat dilihat dalam konsep *Wilayat al-Faqih* di Iran. Mereka

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta., 1996, hal 1939.

<sup>8</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2010, hal, 31.

memaknai wilayah dengan kekuasaan atau otoritas yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pemimpin sosial, politik, dan pemerintahan.<sup>9</sup> *Wilayat al-Faqih* dapat diartikan dengan kepemimpinan ulama, sebab kekuasaan tertinggi di Negara tersebut dipegang para ulama (*mullah*).

Sementara al-Hisbah (kasrah *ha*) menurut bahasa berasal dari kata dasar *حسب* dengan berbagai bentuk masdar *حسبا- وحسابا- وحسبانا*. Secara terminologis, Wilayatul Hisbah telah dirumuskan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer. Menurut al-Mawardi, Wilayat al-Hisbah adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf, ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang.<sup>10</sup>

Sementara Ibnu Taimiyah, ahli fiqh Madzhab Hambali menambahkan dalam definisi tersebut kalimat “yang bukan termasuk wewenang penguasa peradilan biasa, dan Wilayat al-Madzalim.<sup>11</sup>

Pernyataan ini mengindikasikan Wilayat al-Hisbah merupakan jabatan

keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya definisi Wilayat al-Hisbah tersebut hanya menggambarkan Wilayat al-Hisbah sebagai tugas pribadi muslim, belum menggambarkan pengertian Wilayat al-Hisbah sebagai bagian dari kekuasaan peradilan.<sup>12</sup>

Literatur tentang Wilayat al-Hisbah tersebar dalam berbagai kitab Fiqh. Para Ulama awal Islam telah meletakkan landasan teoritis dan menjelaskan dengan rinci tugas, wewenang, bentuk dan perangkat Institusi al-Hisbah sebagai manual pelaksanaan lembaga ini. Kajian tentang Wilayat al-Hisbah biasanya dimasukkan dalam bab *al-qadha'* (peradilan). Namun ada juga ulama seperti Imam al-Mawardi yang membahasnya dalam bab tersendiri secara detail dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Bahkan Ibnu Taimiyyah karena menganggap begitu pentingnya institusi ini menyusun sebuah risalah khusus

---

<sup>9</sup> *Opcit*, hal. 1936.

<sup>10</sup> *Opcit*, hal.35.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Opcit*, Hal. 1939.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 1939.

landasan teori dan operasional Wilayah al-Hisbah dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam*.

Bila definisi-definisi di atas diamati satu persatu, maka jelas bahwa semua definisi tersebut adalah pengembangan lebih khusus dari define al-Mawardi. Tampaknya rumusan al-Mawardi telah menjadi kerangka umum dalam mendefinisikan al-Hisbah, hal ini karena definisi tersebut bersifat mencakup keseluruhan dan luas.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa definisi al-Mawardi cocok dipakai sebagai definisi umum tetapi kurang tepat dipakai untuk definisi terapan, apalagi untuk al-Hisbah dalam pengertian lembaga Negara. Karena itu, mengkaji al-Hisbah dalam konteks kelembagaan merujuk pada definisi operasional (definisi kerja). Dengan kata lain, definisi al-Mawardi dianggap sebagai acuan teoritik, mengingat pemaknaannya relatif umum yang dalam penerapannya kurang menyentuh aspek-aspek yuridis yang memungkinkan lembaga ini dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Wilayatul Hisbah Menurut Tinjauan Historis

Para penulis kontemporer Islam dan Barat terlibat pertentangan pendapat tentang apakah konsep al-Hisbah murni berasal dari

peradaban Islam atau pengaruh peradaban lain. Mereka juga mempertanyakan sejak kapan konsep al-Hisbah dilembagakan secara resmi dalam pemerintahan Islam. Kedua hal ini merupakan permasalahan mendasar berkaitan dengan keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah dalam peradaban Islam.

Sebagai sebuah konsep pengawasan yang bernafaskan Islam, al-Hisbah muncul seiring dengan perkembangan Islam. Namun kritik terhadap orisinalitas konsep ini kerap dilontarkan oleh para penulis Barat. Mereka mengatakan bahwa konsep al-Hisbah tidak murni digali dari ajaran Islam, tetapi merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia dan peradaban Yahudi, yang *nota bene* adalah peradaban yang telah jauh mendahului peradaban Islam.<sup>13</sup>

Tetapi konsep al-Hisbah dipengaruhi peradaban-peradaban tersebut, dibantah oleh penulis-penulis Islam seperti Rasyad ‘Abbas Ma’tuq, Musa al-Husaini, al-Baz al-‘Arini, Auni bin Haji Abdullah. Lembaga al-Hisbah adalah konsep yang murni digali dari

---

<sup>13</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh, Opcit*, hal.36.

prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam ajaran Islam.<sup>14</sup>

Para penulis Islam tersebut menyatakan bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa konsep al-Hisbah dirintis oleh Nabi, meskipun pada masa Nabi literatur al-Hisbah belum dikenal.<sup>15</sup>

Dalam sejarah Islam, hirarki struktural Wilayat al-Hisbah berada di bawah lembaga peradilan. Wilayat al-Hisbah bersama dengan Wilayatul Qadha dan Wilayatul Madzalim berada dibawah Qadhi al-Qudhah (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang.

Wilayatul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>15</sup> Istilah Wilayat al-Hisbah pada masa Nabi belum dikenal, istilah yang dipakai untuk menunjuk tugas serupa adalah *sahib al-suq* dan *amil al-suq*. Masa Nabi adalah masa-masa awal penanaman prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang bersumber dari Al-Qur'an dan ditambah oleh Hadits Nabi. Konsep ini kemudian dielaborasi dengan baik oleh para ulama. Ulama pertama yang dianggap telah memberikan rumusan sistematis terhadap al-Hisbah adalah Imam al-Mawardi. Al-Mawardi mendefinisikan al-Hisbah persis dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu *amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.

wilayatul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayat al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui bagaimana proses pelembagaan konsep al-Hisbah dalam pemerintahan Islam, perlu dijelaskan sekilas tentang sistem administrasi pemerintahan atau ketatanegaraan pada masa awal perkembangan Islam.

a) Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Ketatanegaraan Islam dimulai sejak Nabi resmi mendirikan Negara Madinah. Pada masa Nabi, sistem administrasi pemerintahan terpusat semuanya ditangan Nabi. Pada masa itu belum dikenal pelembagaan sistem administrasi pemerintahan seperti sekarang. Nabi adalah pemimpin agama dan kepala Negara sekaligus yang memegang tiga macam kekuasaan (sultah) :*Sultah al-Tasri'iyah*,

---

<sup>16</sup> Hafas Furqoni, *Beberapa Catatan Tentang Wilayat al-Hisbah*  
[www.acehinstitute.org/opini\\_250407\\_hafas\\_furqani\\_tentang\\_wh.html](http://www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.html).

*Sultah al-Qadaiyyah, dan Sultah al-Tanfiziyyah.*<sup>17</sup>

Beberapa jabatan yang ada pada masa Nabi sepenuhnya bersifat pendelegasian wewenang kepada para sahabat. Jabatan ini seperti ketika Nabi mengangkat Mu'adz ibn Jabal menjadi amir (gubernur) di Yaman, jabatan panglima perang, duta besar, dan sekretaris Nabi. Demikian jabatan *muhtasib* yang pada saat itu disebut dengan *sahib al-suq* atau '*amil fil al-suq*, adalah jabatan yang langsung melalui penunjukan Nabi.<sup>18</sup> Lembaga al-Hisbah saat itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah lembaga yang telah tersusun sedemikian rupa. Tindakan Nabi bisa jadi sebagai isyarat bagi pentingnya lembaga pengawas.

Institusi Wilayah al-Hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh

---

<sup>17</sup> *Sultah al-tasyri'yyah* adalah kewenangan Nabi dalam kedudukannya sebagai Rasul. Rasul adalah sumber hukum selain Al-Quran atau dengan istilah lain adalah lembaga legislative. *Sultah al-Qadaiyyah* adalah kewenangan peradilan atau lembaga yudikatif. Dan *sultah al-tanfiziyyah* adalah lembaga eksekutif. 'Atiyah Mustafa Musyrifah, *al-Qada fi al-Islam*, Cet.II, (t.tp: Syarikah al-Syarq wa asl-Awsat, 1966) hal.79.

<sup>18</sup> Muhibbuththabary, *Wilayah Al-Hisbah di Aceh*, *Op.cit.*hal.36.

Rasulullah saw, beliau adalah muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "Barangsiapa termasuk golongan kami." Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.<sup>19</sup>

b). Pada Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem administrasi pemerintahan juga masih merupakan kelanjutan dari Nabi. Sebagian penulis seperti Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih terpusat di tangan khalifah.<sup>20</sup>

Sebagai pemimpin Abu Bakar merupakan pemimpin yang sangat demokratis. Dalam masalah-masalah penting

---

<sup>19</sup> (<http://mubarak-institute.blogspot.com>).

<sup>20</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet.I, Universitas Indonesia Press(UI-Press), Jakarta, 1991, hal.16-17.

sebagaimana Nabi, Abu Bakar juga bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat besar seperti Umar, Ustman, Ali, Abdurrahman Ibn ‘Auf, Zaid Ibn Tsabit, dan lain lain.

Jabatan muhtasib sebagaimana pada masa Nabi, didasarkan pada penunjukkan langsung khalifah. Abu Bakar ketika itu mempercayakan Umar ibn Khattab sebagai hakim agung dan *muhtasib*. Sementara untuk daerah-daerah lain, Abu Bakar memberikan kewenangan tersebut kepada gubernurnya masing-masing.

Sistem ketatanegaraan yang sistematis dalam Negara Islam menemukan bentuknya pada masa Umar Ibn Khattab. Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga yakni :

1. *Sultah al-Tasyri’iyyah* (lembaga legislatif)
2. *Sultah al-Qadaiyyah* (lembaga yudikatif)
3. *Sultah al-Tanfiziyyah* (lembaga eksekutif).<sup>21</sup>

*Sultah al-Tasri’iyyah* dipegang oleh sebuah Majelis Syura yang disebut dengan *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*, beranggotakan

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet.I, Gaya Media Pratama, Jakarta :, 2001), hal.60.

sahabat-sahabat besar. *Sultah al-Qadaiyyah* dipegang oleh Ali Ibn Abi Thalib sebagai *Qadi al-Qudat* (hakim agung). *Sultah al-Tanfiziyyah* dipegang oleh Umar sebagai khalifah.<sup>22</sup>

Salah satu diwan yang dibentuk oleh Umar adalah Diwan al-Hisbah. Umar mengangkat Sa’ib Ibn Yazid dan ‘Abdullah Ibn ‘Utbah sebagai *muhtasib* di Madinah. Dia sendiri sering melakukan pengawasan secara langsung. Dalam melaksanakan tugasnya , *Sahib al-Suq (muhtasib)* dibantu oleh *Diwan al-Ahdath* (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan.<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga al-Hisbah dibentuk pertama kali secara sistematis oleh Umar. Lembaga al-Hisbah yang dibentuk Umar pada saat itu mengambil bentuk diwan atau departemen khusus dengan menunjuk pejabat tertentu sebagai pelaksananya.

c.) Pada Masa Daulah Umayyah

Setelah Ali Bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali ibn Abi Thalib melihat kepada perdebatan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.117.

<sup>23</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh, Op.cit*,halaman.59.

dan kekurangannya dukungan masyarakat kepada kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka di mulailah masa imperium Daulah Umayyah dari 661-750 M.

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman dimasa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu ;<sup>24</sup>

1. al-Qadha, merupakan tugas *qadhi* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
2. al-Hisbah, merupakan tugas *al-muhtasib* (kepala hibah). Dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.
3. al-Nadhar fi al-Mazhalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah dibawahnya al-qadha dan al-hisbah). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah.

---

<sup>24</sup> Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.80-82.

Keberadaan peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan terpisah dengan kekuasaan pemerintah dengan adanya penentuan qadhi yang dipilih khalifah, dengan memiliki kewenangan memutus perkara. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa khalifah al-rasyidin. Wilayah al-Hisbah (*muhtasib*) pada masa ini tidak melembaga dan diangkat oleh khalifah dan lembaga disebut *Shahib al-Sauq*.<sup>25</sup>

Wilayah al-Hisbah pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

d.) Pada Masa Daulah Abbasiyah

Setelah Daulah Umayyah runtuh dan di gantikan oleh daulah Abassiyah dari kurun waktu 750 M–1225 M (123 H–656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lembaga peradilan, pada periode ini telah

---

<sup>25</sup> Iin Solikhin, *Jurnal Ibda`* | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2005, P3M STAIN Purwokerto |, hal.37.

terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan dikepalai oleh *qadhial-qudhah* yang berkedudukan di ibu kota, dengan kewenangan mengawasi para *qadhi* yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Keberadaan al-Hisbah pada periode Abasiyyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (*qadha*).

Wilayatul Hisbah dalam kitab fiqh dikenal dua badan lain yang mempunyai otoritas untuk penegakan hukum yaitu:

- a) *Wilayat-ul qadha*, lembaga atau badan yang berwenang *menyelesaikan* sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
- b) *Wilayat-ul mazhalim*, lembaga atau badan yang berwenang *menyelesaikan* sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara *bangsawan* dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dsb. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak

mempunyai cukup wewenang untuk maksa menghukum mereka.<sup>26</sup>

## C. LANDASAN HUKUM DAN TUJUAN WILAYATUL HISBAH

### 1. Landasan Hukum Wilayatul Hisbah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tugas Wilayat al-Hisbah merupakan tugas besar dan amat luas, karena untuk *amar ma'ruf nahi munkar* inilah syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. Bahkan Imam al-Kurthubi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* juga disyariatkan umat-umat terdahulu (Yahudi dan Nasrani) hal ini disimpulkannya dari kandungan firman Allah SWT, surat Ali-Imran ayat 104, Al-A'raf ayat 157 dan al-Luqman ayat 12.

Jika dilihat dari segi esensi Wilayat al-Hisbah, tugas Wilayat al-Hisbah tersebut merupakan tanggungjawab setiap muslim, sesuai dengan tuntunan ayat-ayat Al-Quran di atas. Menurut kesepakatan ulama fiqh bentuk kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* itu merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (*wajib kifayah*). Maksudnya apabila tugas *amar ma'ruf nahi munkar* itu

---

<sup>26</sup> Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2006, Hal. 350.

dilaksanakan oleh seseorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan Wilayatul Hisbah

Pada masa permulaan Islam, tujuan dibentuknya lembaga Hisbah lebih mengarah kepada dua tujuan. Pertama, tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi. Kedua, tujuan Hisbah terhadap pasar.

Tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi yakni meliputi:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi.
2. Mewujudkan keamanan dan ketentaraman.
3. Mengawasi keadaan Rakyat.
4. Menjaga kepentingan umum.
5. Mengatur transaksi di pasar.<sup>28</sup>

Tujuan-tujuan Hisbah terhadap pasar yakni meliputi:

1. Kebebasan keluar masuk pasar.
2. Mengatur promosi dan propaganda
3. Larangan menimbun barang.
4. Mengatur perantara perdagangan.
5. Pengawasan harga.

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, *Op.cit*, hal. 1939.

<sup>28</sup> Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Khalifa, Jakarta: 2006, hal. 600.

## 6. Pengawasan barang.<sup>29</sup>

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh Khususnya di Kota Langsa dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara Kaffah meskipun masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya.

## D. WILAYATUL HISBAH DI ACEH

Aceh adalah lokasi pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Istilah "Serambi Mekkah" sebagai predikat yang dilabelkan kepada daerah Aceh yang memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keIslaman. Islam di Aceh tidak saja menjadi agama mayoritas penduduk, bahkan prinsip-prinsip keislaman telah dijadikan

---

<sup>29</sup> Idris dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Lintas Pustaka Publisher Jakarta, 2009, hal.130.

sebagai rujukan mutlak bagi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Salah satu acuan dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh yang telah termodifikasi adalah Qanun Al-Asyi (Adat dan Hukum Islam) yang dibuat pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yaitu Adat dijadikan sebagai fungsi untuk mengharmoniskan kehidupan masyarakat berupa penyeimbangan kehidupan antar pribadi dan antar kelompok. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Adat-istiadat harus berpegang teguh kepada landasan sejalan dengan ajaran Agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Qanun inilah yang menjadi salah satu landasan hukum sebagian besar kesultanan yang ada di Asia Tenggara dalam menerapkan Syari'at Islam diwilayahnya masing-masing.<sup>30</sup>

Munculnya Era Reformasi menyusul jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998 telah melahirkan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat termasuk dalam hal tuntutan umat Islam di Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam sebagai hukum positif atau diintegrasikan dengan hukum nasional.

Sampai pada perkembangannya sejarah penerapan Syari'at Islam di Aceh, dilembagakan melalui dukungan: Undang-Undang no. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh yang meliputi Agama, Adat, Pendidikan, dan juga peran Ulama. Disahkan pula UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syari'at Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syari'ah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun Setelah itu juga muncul Undang-Undang yang mengakomodir keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam kembali seperti Undang-Undang kekuasaan kehakiman No. 4 tahun 2004 yang memberikan peluang untuk dibentuknya Mahkamah Syari'ah di Aceh, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang dibuat berdasarkan butir-butir perjanjian damai antara pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki Finlandia.

Dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2003 Tanggal 3 maret 2003

---

<sup>30</sup> <http://www.acehforum.or.id>

tentang pembentukan makamah syari'at di Profinsi Nangroe Aceh Darusalam maka di Profinsi aceh sudah bertambah lembaga peradilan yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Syari'yah, Pengadilan Tata Usaha Negara, Dan yang belum dibentuk adalah Pengadilan Tata Usaha Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan dan Kelautan.<sup>31</sup>

## E. KESIMPULAN

Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang yang diperkenalkan di Aceh. di masa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Tugas ini pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para Ulama, Imum Gampong (Imam Kampung), Keuchik<sup>32</sup>, dan para Ureung Tuha (orang tua) yang di

---

<sup>31</sup> Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam ...*, ha.5.

<sup>32</sup> Keuchik adalah pimpinan dalam suatu gampong/kampong yang memahami karakter sosial masyarakatnya. Seorang keuchik berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat, lihat M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2012, hal.178.

segani, apalagi pada masa itu, Rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi Pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan Syariat belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan Syariat dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan Ma'ruf yang dianjurkan Syariat.

Wilayatul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayatul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayat al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996

Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Al-Yasa Abu Bakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya*

*dalam Qanun Provinsi NAD, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh*

Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2006*

Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam konteks Keindonesian, Mizan, Bandung, 1997*

Idris dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Lintas Pustaka Publisher Jakarta, 2009*

Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, Khalifa, Jakarta: 2006*

M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2012*

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet.I, Gaya Media Pratama, Jakarta : 2001*

Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2010*

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet.I, Universitas Indonesia Press(UI-Press), Jakarta, 1991*

Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Saspa Group, Aceh Timur, 2011*